

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1


PAJAK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menguraikan pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Kalian juga akan membandingkan pajak dengan pungutan resmi lainnya, menguraikan asas-asas pajak, dan membagi pajak berdasarkan jenisnya.

Diharapkan muncul rasa ingin tahu dan tanggung jawab bahwa pajak sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

B. Uraian Materi



Pengertian Pajak

Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Melalui pajak masyarakat ikut membiayai pembangunan. Kita lihat dulu definisi pajak dari beberapa ahli.

1. **Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani**, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. **Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H.**, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

3. **Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja**, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
4. **Menurut Prof. S.I. Djajadiningrat**, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
5. **UU NO 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan ciri pajak yaitu:

1. Iuran wajib pada negara.
2. Bersifat memaksa.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang.
4. Tidak mendapat balas jasa.
5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Fungsi Pajak

Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara, karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, dan mengatur kegiatan ekonomi negara. Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur serta gaji ASN.

Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Coba kalian pikirkan darimana pemerintah mendapatkan dananya? Tentu dari pajak. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgeter. Di Indonesia sendiri pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Jika dilihat dalam APBN tahun 2017, kontribusi pajak sebesar Rp1.283,6 triliun atau setara 83%.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulered*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- c. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal pajak barang ekspor 0%.

- d. Untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Fungsi *Distribution*)

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

Manfaat Pajak

Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa manfaat pajak:

1. Belanja pegawai meliputi ASN, Polisi, TNI.
2. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
3. Sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
4. Memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik.
5. Membayar utang negara.
6. Menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
7. Menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Tarif Pajak Proporsional (sebanding)
Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh pengenaan tarif proporsional

Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Tarif pajak	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	10%	Rp5.000.000,00
Rp75.000.000,00	10%	Rp7.500.000,00
Rp100.000.000,00	10%	Rp10.000.000,00

2. Tarif Pajak Tetap
Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama.

Contoh pengenaan tarif pajak tetap

Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00
Rp100.000.000,00	Rp15.000.000,00

3. Tarif Pajak Degresif (Menurun)

Tarif pajak degresif adalah tarif yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak.

Contoh pengenaan tarif pajak degresif

Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Tarif pajak	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	30%	Rp15.000.000,00
Rp75.000.000,00	20%	Rp15.000.000,00
Rp100.000.000,00	10%	Rp10.000.000,00

4. Tarif Pajak Progresif (Naik)

Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak.

Contoh pengenaan tarif progresif

Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Tarif pajak	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	10%	Rp5.000.000,00
Rp75.000.000,00	15%	Rp11.250.000,00
Rp100.000.000,00	20%	Rp20.000.000,00

Kita lihat perbandingannya, ya.

Objek Pajak	Tetap	Proporsional	Degresif	Progresif
Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00	10%	30%	10%
Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00	10%	20%	15%
Rp100.000.000,00	Rp15.000.000,00	10%	10%	20%

Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi lainnya

Selain pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak masuk klasifikasi pajak, merupakan sumber penerimaan negara dan daerah, diantaranya:

- Retribusi**, adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-rang tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi:
 - Tidak ada unsur paksaan.
 - Pembayaran tergantung kemauan si pembayar.
 - Tidak selalu menggunakan undang-undang.
 - Kontraprestasi/balas jasa langsung dirasakan si pembayar.
 Contoh: pembayaran listrik, langganan air PDAM, jalan tol.
- Cukai**, ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti rokok.
- Bea Masuk**, ialah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia, dengan maksud barang itu akan diekspor.

4. **Sumbangan** adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada golongan orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan.

Secara ringkasnya perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, kalian lihat tabel berikut ini:

No	Dilihat dari	Pajak	Pungutan Resmi lainnya
1	Dasar hukum	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya
2	Balas jasa	Tidak diterima secara langsung	Dapat diterima secara langsung
3	Objek	Umum	Orang tertentu
4	Sifat	Memaksa	Sesuai kebijakan pemerintah
5	Sanksi	Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang	Sesuai kebijakan pemerintah
6	Jatuh tempo	Sesuai tahun pajak	Sesuai dengan pemakaian

Asas Pungutan Pajak

Pemungutan pajak pada dasarnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Beberapa ahli mengemukakan asas pemungutan pajak, diantaranya:

1. Menurut Adam Smith

Dalam bukunya *The Wealth of Nation* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak sebagai berikut:

- Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- Asas *Certainty* (asas kepastian hukum) semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J. Langen

Asas pungutan pajak sebagai berikut:

- Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

- b. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antarwajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.
- e. Asas Beban, pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan:

- 1. Berdasarkan sifatnya**, pajak digolongkan menjadi:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contoh Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Impor.
- 2. Berdasarkan sasarannya/objeknya**, digolongkan menjadi:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya (orangnya), dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Kekayaan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah.
- 3. Berdasarkan siapa yang memungut**, pajak digolongkan menjadi:
 - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota/Kabupaten. Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame.

C. Rangkuman

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan ciri pajak yaitu:
 - a. Iuran wajib pada negara
 - b. Bersifat memaksa
 - c. Dipungut berdasarkan undang-undang
 - d. Tidak mendapat balas jasa
 - e. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

3. Fungsi Pajak:
 - a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)
 - b. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulered*)
 - c. Fungsi Pemerataan (Fungsi *Distribution*)

4. Manfaat pajak:
 - a. Belanja pegawai meliputi ASN, Polisi, TNI.
 - b. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
 - c. Sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
 - d. Memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik
 - e. Membayar utang negara
 - f. Menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
 - g. Menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah

5. Tarif pajak terbagi empat jenis:
 Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu:
 - a. Tarif Pajak Proporsional (sebanding)
 - b. Tarif Pajak Tetap
 - c. Tarif Pajak Degresif (menurun)
 - d. Tarif Pajak Progresif (naik)

6. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya

No	Dilihat dari	Pajak	Pungutan Resmi lainnya
1	Dasar hukum	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya
2	Balas jasa	Tidak diterima secara langsung	Dapat diterima secara langsung
3	Obyek	Umum	Orang tertentu
4	Sifat	Memaksa	Sesuai kebijakan pemerintah
5	Sanksi	Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang	Sesuai kebijakan pemerintah
6	Jatuh tempo	Sesuai tahun pajak	Sesuai dengan pemakaian

7. Asas pajak menurut:
 - a. Menurut **Adam Smith**
 Dalam bukunya *The Wealth of Nation* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak sebagai berikut:
 - 1) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)
 - 2) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)
 - 3) Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)
 - 4) Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis pajak).

- b. Menurut **W.J. Langen**, asas pungutan pajak sebagai berikut:
 - 1) Asas Daya Pikul.
 - 2) Asas Manfaat.
 - 3) Asas Kesejahteraan.
 - 4) Asas Kesamaan.
 - 5) Asas Beban.
8. Jenis-Jenis Pajak
 - a. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi:
 - 1) Pajak langsung.
 - 2) Pajak tidak langsung.
 - b. Berdasarkan sasarannya/obyeknya, pajak digolongkan menjadi:
 - 1) Pajak subjektif.
 - 2) Pajak objektif.
 - c. Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi:
 - 1) Pajak pusat.
 - 2) Pajak daerah.

D. Latihan Soal

Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian pada Kegiatan Pembelajaran 1 ini, jawablah Latihan Soal 1 berikut tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu, kemudian cek berapa jawaban kalian yang benar, kemudian lihat pedoman penskoran untuk menentukan nilai yang kalian peroleh. Selamat mengerjakan!

- Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu paling tepat!
1. Untuk meningkatkan produksi tekstil dalam negeri, pemerintah menaikkan tarif pajak tekstil impor. Tindakan ini merupakan contoh penerapan fungsi
 - A. lokasi
 - B. regulasi
 - C. anggaran
 - D. stabilisasi
 - E. redistribusi
 2. Wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi tertentu. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak terdiri atas
 - A. sanksi teguran, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana
 - B. sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi kenaikan
 - C. sanksi peringatan pertama, sanksi peringatan kedua, dan sanksi pidana
 - D. sanksi penambahan jenis pajak, sanksi denda, dan sanksi pidana
 - E. sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi pidana.

3. Manfaat pajak sangat penting untuk menjalankan kegiatan suatu negara. Jika target penerimaan ditetapkan 90% dan terealisasi 75% dampak yang akan ditimbulkan adalah...
 - A. utang pemerintah turun
 - B. angka kemiskinan menurun
 - C. tunjangan pegawai naik
 - D. anggaran untuk pembangunan infrastruktur meningkat
 - E. pembangunan daerah tertinggal terhambat

4. Apabila besarnya pengenaan pajak sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PKP	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	Rp5.000.000,00
Rp75.000.000,00	Rp7.500.000,00
Rp100.000.000,00	Rp10.000.000,00

Maka tarif pajak tersebut bersifat

- A. progresif
 - B. degresif
 - C. proporsional
 - D. tetap
 - E. konstan

5. Pajak berbeda dengan pungutan resmi lainnya. Hal ini membedakan pajak dengan retribusi adalah
 - A. besarnya tarif yang ditarik pemerintah
 - B. balas jasa yang diberikan
 - C. sistem pemungutannya
 - D. lembaga pemungut
 - E. proses penarikannya

6. Pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, hal ini sesuai dengan asas
 - A. *Equality*
 - B. *Certainty*
 - C. *Convenience of payment*
 - D. *Efficiency*
 - E. *Activity*

7. Dalam melakukan pemungutan pajak harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi, artinya mempertimbangkan agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil pemungutan pajak. Hal ini merupakan asas
 - A. kesamaan
 - B. daya manfaat
 - C. kepastian hukum
 - D. beban
 - E. kelayakan

8. Berikut yang termasuk pajak daerah
 - A. Pajak Penghasilan
 - B. Pajak Pertambahan Nilai
 - C. Pajak Penjualan Barang Mewah
 - D. Pajak Reklame
 - E. Bea Masuk

9. Berikut ini jenis-jenis pajak:
- 1) Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak Reklame
 - 3) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Pertambahan Nilai
 - 5) Pajak Bumi dan Bangunan

Yang termasuk pajak langsung

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 4
- C. 1, 3, dan 5
- D. 2, 3, dan 4
- E. 2, 3, dan 5

10. Berikut ini jenis-jenis pajak:
- 1) Pajak hotel dan restoran
 - 2) Pajak reklame
 - 3) Pajak kendaraan bermotor
 - 4) Pajak pertambahan nilai
 - 5) Pajak bumi dan bangunan

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 4
- C. 1, 3, dan 3
- D. 2, 3, dan 4
- E. 2, 3, dan 5

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Tujuan Pembelajaran



Luar biasa, kalian telah dapat menyelesaikan Kegiatan Pembelajaran 1 dengan baik. Marilah kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran 2. Pada kegiatan ini kita akan mempelajari tentang sistem perpajakan di Indonesia, alur administrasi perpajakan di Indonesia, objek, cara pengenaan pajak, menghitung pajak, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Kalian juga harus memupuk rasa tanggung jawab membangun negara kita tercinta dengan cara membayar pajak tepat waktu.

B. Uraian Materi

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Setiap negara memiliki sistem atau cara dalam pemungutan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pemungutan pajak secara umum mengenal tiga sistem, yaitu:

1. **Official Assesment Sistem**, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan.
2. **Self Assesment System**, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Pada sistem ini petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak, selain penegakan hukum. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).
3. **With Holding System**, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut, dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21).

Alur Perpajakan di Indonesia


Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak perlu adanya perbaikan administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip *Good Governance*.

Good Governance yang dilandasi sifat transparan, akuntabel, responsif, independen dan adil, akan mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadi

“Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat”.

Perbaikan mutu layanan secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. *Account Representative (AR)* berfungsi untuk menjembatani antara kantor pajak dengan wajib pajak, untuk memaksimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada wajib pajak.

Ketentuan formal tentang perpajakan diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan ketentuan material diatur dalam UU Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.



Gambar 1 Alur Pembayaran Pajak
 Sumber: <http://pelayanan-pajak.blogspot.com>

Keterangan gambar:

1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara *online*.
2. Setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang, atas dasar itu membayarnya ke Bank yang ditunjuk Pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkannya secara langsung ke KPP atau mengirimkan dokumen SSP lembar ketiga dan SPTnya.
4. Wajib pajak akan mendapat tanda terima penyampaian SPT.

Objek Pajak dan Cara Pengenaan Pajak

Objek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

Cara Pengenaan Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

- a. Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan (subjek pajak) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.
- b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam Pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya, juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, bentuk usaha tetap juga dimasukkan dalam kelompok subjek pajak.
- c. Objek Pajak, yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini contoh objek pajak penghasilan:
 - 1) Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa.
 - 2) Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan.
 - 3) Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang.
 - 4) Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi.
 - 5) Royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah.
 - 6) Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan sebagainya.
- d. Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, berdasarkan perkembangan ekonomi dan

harga kebutuhan pokok di Indonesia. Selain aturan yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP:

- 1) Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) per tahun atau Rp4.500.000,00 per bulan.
 - 2) Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp375.000,00 per bulan.
 - 3) Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) per tahun atau Rp4.500.000,00 per bulan.
 - 4) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp375.000,00 per bulan
- e. Tarif Pajak Penghasilan
- Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17, Tarif Pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak dan besarnya Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan PKP (Penghasilan Kena Pajak).
- Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17, Tarif Pajak yang ditetapkan atas penghasilan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri adalah:

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	
		Ber NPWP	Tidak ber NPWP
1	Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%	6%
2	Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%	18%
3	Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%	30%
4	Di atas Rp500.000.000,00	30%	36%

Keterangan:

PKP= Penghasilan bersih per tahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Contoh 1:

Penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi, Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp525.000.000,00. Maka Pajak Penghasilan yang terutang:

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 &= \text{Rp}2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp}200.000.000,00 &= \text{Rp}30.000.000,00 \\
 25\% \times \text{Rp}250.000.000,00 &= \text{Rp}62.500.000,00 \\
 30\% \times \text{Rp}25.000.000,00 &= \text{Rp}7.500.000,00 + \\
 \text{Jumlah Pajak terutang} &= \underline{\underline{\text{Rp}102.500.000,00}}
 \end{aligned}$$

Contoh 2:

Pak Yusuf sebagai karyawan di sebuah Perusahaan, penghasilan neto setiap bulannya Rp25.000.000,00. Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya tidak bekerja dan mempunyai 4 anak. Pak Yusuf memiliki NPWP. Berapakah pajak terutang setiap bulannya?

Jawab:

Penghasilan neto 12 bulan x Rp25.000.000,00	= Rp300.000.000,00
PTKP: - wajib pajak	= Rp54.000.000,00
- isteri	= Rp4.500.000,00
- anak (maks 3)	
3 x Rp4.500.000,00	= <u>Rp13.500.000,00</u> +
Penghasilan Tidak Kena pajak	= <u>Rp72.000.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp 228.000.000,00
	=====

Jadi, PPh terutang per tahun:

5% x Rp50.000.000,00	= Rp2.500.000,00
15% x Rp178.000.000,00	= <u>Rp26.700.000,00</u> +
	= Rp29.200.000,00
	=====

Pajak penghasilan perbulan = Rp29.200.000,00 : 12 = Rp2.433.333,33.

- 2) Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
- Untuk menghitung pajak ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Wajib Pajak Badan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
- Peredaran Bruto (*omzet*)
Merupakan jumlah peredaran bruto (*omzet*) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
 - Objek Pajaknya
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, serta besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (*omzet*).
 - Jenis usaha yang dikenakan
Jenis usaha yang dikenakan diantaranya: usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.
 - Subjek Pajaknya
Subyek pajak adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Contoh 1:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp500 juta.

Penghitungan pajak yang terutang: seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT. X tidak melebihi Rp4,8 miliar.

PPh yang terutang: $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp}62,5 \text{ juta}$.

Contoh 2:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp3 miliar.

Penghitungan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas:

- Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: $(\text{Rp}4,8 \text{ miliar} : \text{Rp}30 \text{ miliar}) \times \text{Rp}3 \text{ miliar} = \text{Rp}480 \text{ juta}$.
- Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: $\text{Rp}3 \text{ miliar} - \text{Rp}480 \text{ juta} = \text{Rp}2,52 \text{ miliar}$.

PPh yang terutang:

- $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}480 \text{ juta} = \text{Rp}60 \text{ juta}$.
- $25\% \times \text{Rp}2,52 \text{ miliar} = \text{Rp}630 \text{ juta}$.

Jumlah PPh yang terutang = $\text{Rp}60 \text{ juta} + \text{Rp}630 \text{ juta} = \text{Rp}690 \text{ juta}$.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apa itu PPN? Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan di samping PPN, artinya untuk barang mewah selain kena PPN juga dikenakan PPnBM.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

c. Tarif Pajak PPN dan PPnBM

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7:

- 1) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - Ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen). Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenakan PPnBM ialah:

- Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

PPN = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Contoh 1:

Seorang PKP bernama Ibrahim menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp30.000.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $10\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$.

PPN sebesar Rp3.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Ibrahim.

Contoh 2:

Pengusaha Kena Pajak "D" mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20%.

Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:

Dasar Pengenaan Pajak = Rp5.000.000,00

PPN = $10\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}500.000,00$.

PPn BM = $20\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pada bulan September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Atas dasar tersebut pemerintah mengalihkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Mulai tanggal 1

Januari 2014 PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

b. Subjek Pajak PBB

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini:

- 1) Mempunyai hak atas bumi.
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi.
- 3) Memiliki bangunan.
- 4) Menguasai bangunan.
- 5) Memperoleh manfaat atas bangunan.

c. Objek Pajak PBB

Menurut pasal 77 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009, Objek pajak PBB adalah Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan menurut pasal 3, objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 80 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP). Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

$$\text{Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Contoh

Tuan Yunus memiliki objek pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan:

Tanah seluas 500 m² dengan nilai jualnya Rp500.000,00 per m², rumah seluas 200 m² dengan nilai jualnya Rp600.000,00 per m².

Hitunglah besarnya PBB yang terutang jika diketahui besarnya NJOPTKP Rp10.000.000,00 dan tarif yang dikenakan sebesar 0,1%.

Jawab:

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	
Tanah: 500 m ² x Rp 500.000,00	= Rp250.000.000,00
Bangunan: 200 m ² x Rp 600.000,00	= Rp120.000.000,00 +
	= Rp370.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	= Rp10.000.000,00 (-)
NJOP untuk Penghitungan PBB	= Rp360.000.000,00
	=====
PBB Terutang = 0,1% x Rp360.000.000,00	= Rp 360.000,00.

4. Bea Materai

a. Pengertian Bea Materai

Bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak.

b. Dokumen yang dikenakan Bea Materai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, berikut ini daftar dokumen yang dikenakan materai.

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
- 2) Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
- 4) Surat yang memuat jumlah uang, di antaranya: Surat yang menyebutkan penerimaan uang, surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.
- 6) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengendalian, yaitu: Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula.
- 7) Tarif Bea materai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, besarnya bea meterai sebagai berikut:

1. Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat lamaran sebesar Rp6.000,00.
2. Dokumen nominal Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 sebesar Rp3.000,00. Lebih dari Rp1.000.000,00 sebesar Rp 6.000,00.
3. Cek dan bilyet giro sebesar Rp3.000,00.

C. Rangkuman

1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia
 - a. **Official Assesment System**, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. **Self Assesment System**, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Pada sistem ini petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak, selain penegakan hukum. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).
 - c. **With Holding System**, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut, dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21)

2. Alur perpajakan di Indonesia
 - a. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara *online*.
 - b. Setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang, atas dasar itu membayarnya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
 - c. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkannya secara langsung ke KPP atau mengirimkan dokumen SSP lembar ketiga dan SPTnya.
 - d. Wajib pajak akan mendapat tanda terima penyampaian SPT.

3. Undang- undang tentang perpajakan di Indonesia:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

D. Penugasan Mandiri

Silakan kalian secara berkelompok mengunjungi kantor pajak terdekat, lalu analisislah:

1. Apakah wajib pajak di daerah kalian sudah berpartisipasi secara aktif?
2. Apakah di daerah kalian pajak sudah berjalan sesuai fungsinya?

E. Latihan Soal

Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian pada Kegiatan Pembelajaran 2 ini, jawablah Latihan Soal 2 berikut tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu, kemudian cek berapa jawaban kalian yang benar. Lihat pedoman penskoran untuk menentukan nilai yang kalian peroleh. Selamat mengerjakan!

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu paling tepat !

1. Pak Maulana menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak, kemudian membayar dan melaporkannya. Berarti dalam pemungutannya menggunakan sistem....
 - A. *With Holding*
 - B. *Official Assesment*
 - C. *Self Assesment*
 - D. *With Holding* dan *Official Assesment*
 - E. *Self Assesment* Dan *With Holding*
2. Nabila bekerja di sebuah kantor akuntan. Besarnya penghasilan Nabaila sudah dikenai pajak penghasilan. Untuk mempermudah pembayaran pajak, nilai pajak penghasilan dipotong gaji oleh bendahara. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah....
 - A. *Self Assesment*
 - B. *With Holding*
 - C. *Official Assesment*
 - D. *Self Assesment*
 - E. *With Profit Holding*
3. Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan dengan cara
 - A. datang ke Kantor Pelayanan Pajak
 - B. secara online
 - C. lewat kantor pos
 - D. datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau bisa secara *online*
 - E. datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau Bank yang ditunjuk
4. Perhatikan transaksi berikut.
 - 1) Pembelian sepeda motor.
 - 2) Pembelian bibit jagung di toko pertanian.
 - 3) Pembelian telur di minimarket.
 - 4) Pembelian *notebook* di Korea.
 - 5) Pembelian beras di supermarket.Transaksi yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah
 - A. 1, 2, dan 3
 - B. 1, 2, dan 4
 - C. 2, 3, dan 4
 - D. 2, 3, dan 5
 - E. 3, 4, dan 5

5. Adam seorang manajer di perusahaan konstruksi. Penghasilannya Rp15.000.000,00 sebulan. Adam sudah menikah dan mempunyai dua anak. Istrinya tidak bekerja, berapa pajak terutang Adam tiap tahun
- Rp11.525.000,00
 - Rp11.875.000,00
 - Rp12.000.000,00
 - Rp12.500.000,00
 - Rp12.875.000,00
6. Malik memperoleh penghasilan kena pajak Rp 50.000.000,00 dan dia memiliki NPWP. Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tarif PPh adalah

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	
		Ber NPWP	Tidak ber NPWP
1	Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%	6%
2	Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00	15%	18%
3	Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%	30%
4	Di atas Rp500.000.000,00	30%	36%

Besarnya pajak terutang Malik adalah

- Rp2.500.000,00
 - Rp3.000.000,00
 - Rp4.500.000,00
 - Rp5.000.000,00
 - Rp6.500.000,00
7. Pak Andi memiliki tanah seluas 450 m² dengan harga jual Rp200.000,00/m² sedangkan luas bangunan 200 m² dengan harga jual Rp 400.000,00/m². Jika nilai jual objek pajak tidak kena pajak Rp10.000.000,00 dan tarif PBB 0,1%, pajak harus dibayar Pak Andi....
- Rp72.000,00
 - Rp95.000,00
 - Rp122.000,00
 - Rp160.000,00
 - Rp170.000,00
8. Nia mengimpor laptop senilai Rp18.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai 10%, maka PPN yang dibayar Nia sebesar
- Rp18.000.000,00
 - Rp1.800.000,00
 - Rp1.000.000,00
 - Rp800.000,00
 - Rp180.000,00
9. Berikut **bukan** merupakan objek bea materai
- Akta notaris.
 - Saham dengan nilai nominal di bawah Rp10.000.000,00.
 - Kuitansi pembayaran di bawah Rp250.000,00.
 - Wesel dengan nilai nominal di atas Rp10.000.000,00.
 - Cek senilai di atas Rp 10.000.000,00.

10. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, harus bermaterai senilai
- A. Rp1.000,00
 - B. Rp2.000,00
 - C. Rp3.000,00
 - D. Rp5.000,00
 - E. Rp6.000,00